EFEKTIVITAS KERJA SAMA INDONESIA DAN TIONGKOK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN JARINGAN SINDIKAT NARKOBA DI WILAYAH INDONESIA TAHUN 2015-2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S–1)

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh :

RENI AWALIA

07041381722166

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EFEKTIVITAS KERJA SAMA INDONESIA DAN TIONGKOK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN JARINGAN SINDIKAT NARKOBA DI WILAYAH INDONESIA TAHUN 2015-2019

SKRIPSI

Disusun oleh:

RENI AWALIA

07041381722166

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 18 April 2022

Pembimbing I

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si,
NIP. 197805122002121003

Pembimbing II

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.
NIP. 199012062019032017

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS KERJA SAMA INDONESIA DAN TIONGKOK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN JARINGAN SINDIKAT NARKOBA DI WILAYAH INDONESIA TAHUN 2015-2019

SKRIPSI

Oleh :

RENI AWALIA

07041381722166

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 24 Mei 2022

Pembimbing :

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Penguji :

Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Awalia

NIM : 07041381722166

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Kerja Sama Indonesia dan Tiongkok Dalam Upaya Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba Di Wilayah Indonesia Tahun 2015-2019" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menaggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sunguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 18 April 2022

Yang membuat pernyataan

Reni Awalia

07041381722166

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama …

Dengan skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta

Teruntuk ayah ku tersayang terima kasih sudah untuk selalu ada dan menjadi ayah yang terbaik dalam hidup Reni, terima kasih untuk dukungan yang ayah berikan dalam bentuk hal apapun semoga ayah selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan tidak henti-hentinya terima kasih kepada Allah SWT karna sudah menjadikan Reni sebagai putri ayah. Semoga suatu saat kita dapat berkumpul di surga nya Allah. Aamiin..

Teruntuk mama ku yang terbaik, tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mama, terima kasih sudah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendukung dan memberikan segala sesuatu dengan ikhlas. Reni hanya dapat berdoa semoga mama diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Reni juga tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah SWT sudah terlahir sebagai putri mama. Semoga kita selalu diberikan rezeki serta semoga kita berkumpul di surga nya Allah. Aamiin..

Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai mereka. Serta Almamater ku tercinta, Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Hubungan Internasional.

HALAMAN MOTTO

“Tidak apa-apa menangis malam ini hingga tidak ada air mata yang tersisa untuk menangis kembali. Namun, berdirilah dihari esok dengan senyuman dan berjuta harapan”

(Kei Savourie)

"Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu."

(Q.S Al-Hadid: 20)

ABSTRAK

Permasalahan narkoba di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya, maka Indonesia menjalin kerja sama dengan Tiongkok dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba di wilayah indonesia tahun 2015-2019, dalam penelitian ini akan melihat bagaiamana beragam kerjasama yang sudah dilakukan Indonesia dan Tiongkok berjalan serta bagaimana hasilnya apakah efektif atau tidak efektif dan berhasilnya dari tujuan dam visi yang ingin dituju oleh masing-masing pihak. Oleh sebab itu, pada penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Rezim dari Arild Underdal yang melihat sejauh mana level efektivitas kerjasama yang disepakati oleh kedua negara Indonesia dan Tiongkok dalam menangani kasus peredaran narkoba di wilayah Indonesia.

Agar dapat melihat sejauh mana efektifnya dari kerjasama ini, penelitian melakukan analisis dengan melihat bagaimana koordinasi serta implementasi kerjasama yang dijalankan oleh Indonesia dan Tiongkok sehingga menghasilkan bermacam-macam data yang memperlihatkan jumlah peredaran narkoba yang masuk di wilayah Indonesia dari tahun 2015-2016. Peneliti juga menganalisis dari kerumitan masalah pada rezim kerjasama. Koordinasi serta implementasi dan juga hasil yang didapatkan dari kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan menghadapi peredaran narkoba, bisa dikatakan dari kerjasama kedua negara ini belum begitu menunjukan nilai positif artinya belum efektifnya hubungan kerjasama antara kedua negara. Hal tersebut ditemukan dari analisis yang digunakan pada teori Efektivitas rezim yang melihat dari tipe kerumitan masalah dan juga kapasitas penyelesaian masalah pada rezim.

Kata Kunci: Arid Underdal,China, Efektifitas,Indonesia, Kerjasama, Narkoba

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
	16/06/2022
Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si	**Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.**
NIP.197805122002121003	**NIP. 199012062019032017**

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

The problem of drugs in Indonesia is something that is urgent and complex. Along with the increasing disclosure of drug crime cases with increasingly diverse patterns and increasingly massive syndicate networks, Indonesia is cooperating with China in efforts to eradicate drug syndicate networks in Indonesian territory in 2015-2019. Indonesia and China are running and how the results are effective or ineffective depends on the success of the goals and visions that each party wants to achieve. Therefore, this study uses the regime effectiveness theory by Arild Underdal which looks at the level of effectiveness of the cooperation agreed upon by the two countries, Indonesia and China, in dealing with drug trafficking cases in Indonesian territory.

In order to see the effectiveness of this collaboration, the study conducted an analysis by looking at how the coordination and implementation of the cooperation carried out by Indonesia and China resulted in varioudata showing the amount of drug trafficking entering Indonesia's territory from 2015-2016. The researcher also analyzes the complexity of the problem in the cooperation regime. As for the results obtained from the cooperation between Indonesia and China in improving security and defense against drug trafficking, it can be said that the cooperation between the two countries has not shown a positive value, meaning that the cooperative relationship between the two countries has not been effective. This is found from the analysis used in the theory of regime effectiveness, which looks at the type of problem complexity and also the problem-solving capacity of the regime.

Keywords Arid Underdal, China, Effectiveness, Indonesia, Cooperation, Drugs

Dosen Pembimbing I	**Dosen Pembimbing II**
Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si	**Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.**
NIP.197805122002121003	**NIP. 199012062019032017**

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat yang telah diberikan.
2. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE berserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si
5. Bapak Dr. Raniasa Putra S.IP., M.Si selaku Dosen Prodi Hubungan Internasional dan Pembimbing satu yang telah menyediakan waktu, tenaga, materi yang berupa ilmu, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Ibu Nur Aslamiah Supli. BIAM., M.Sc selaku Dosen Prodi Hubungan Internasional dan Pembimbing dua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Penulis doakan semoga ibu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Bapak Drs. Djunaidi, MSLS selaku Dosen Penguji satu yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Bapak Abdul Halim, S.IP., MA selaku Dosen Hubungan Internasional penguji dua yang sudah banyak memberikan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu serta dalam lindungan Allah SWT.

9. Ibu Hoirun Nisyak,S.Pd., M.Pd selaku Dosen Prodi Hubungan Internasional serta penasehat akademik saya;
10. Segenap dosen prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Semoga Allah SWT selalu memberikan Bapak dan Ibu kesehatan agar selalu dapat memberikan ilmu yang berguna.
11. Kepada Mba Anti dan Mba Sertin selaku admin HI FISIP Unsri yang telah banyak membantu saya dalam proses administrasi skripsi ini.
12. Kedua Orang Tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepada penulis sampai saat ini.
13. Teruntuk Adik ku tersayang Rama Syafiah yang selalu menghibur dikala waktu terberat.
14. Untuk seseorang terima kasih karna sudah selalu mau direpotkan dalam hal apapun, menasehati, menemani dan menjadi tempat berkeluh kesah mengenai skripsi saya;
15. Teruntuk saudara sekaligus sahabatku Tata terima kasih atas waktu yang telah menemani masa-masa sulit dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teruntuk teman JC terimakasih untuk selama ini mendengarkan keluh kesah mengenai perkuliahan maupun skripsi saya;
17. Teruntuk teman diskusi, serta teman-teman HI kelas B dan juga kelas keamanan Kampus Palembang;
18. Kepada seperjuangan saya Intan, Aliyah dan Putri telah menemani dan memberi warna di akhir perjuangan tugas akhir ini;
19. Semua pihak yang sudah mendoakan dan mendukung penulis dalam bentuk apapun.

20. Dan terakhir, terima kasih kepada diriku yang sudah ingin bersabar, menunggu, serta bertahan sejauh ini dan berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Palembang, 26 Juli 2022

Reni Awalia

07041381722166

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **ii**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR GRAFIK ..... **xvii**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.4.1 Manfaat Teoritis 7

1.4.2 Manfaat Praktis 7

BAB II **8**

TINJAUAN PUSTAKA **8**

2.1 Kajian Pustaka 8

2.2 Kerangka Konseptual/Teori 13

2.2.1 Teori Efektivitas Rezim 13

2.3 Alur Berpikir 18

2.4 Hipotesis/Argumen Utama 19

BAB III **20**

METODE PENELITIAN **20**

3.1 Desain Penelitian 20

3.2 Definisi Konsep 20

3.3 Fokus Penelitian 21

3.4 Unit Analisis 22

3.5 Jenis dan Sumber Data 22

3.6 Teknik Pengumpulan Data 23

3.7 Teknik Keabsahan Data 23

3.8 Teknik Analisis Data 24

BAB IV **27**

GAMBARAN UMUM PENELITIAN **27**

4.1 Pengertian Narkoba 27

4.1.1 Dampak dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba 29

4.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba 31

4.2.1 Potensi Terhadap Narkoba Di Indonesia 33

4.2.2 Permasalahan Peredaran Narkoba di Indonesia 37

4.3 Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dan Tiongkok 38

BAB V **41**

HASIL DAN PEMBAHASAN **41**

5.1 Efektivitas Kerjasama Indonesia dan Tiongkok tahun 2015-2019 42

5.1.1 *Output* 42

5.1.2 *Outcome* 58

5.1.3 *Impact* 61

BAB IV **64**

KESIMPULAN DAN SARAN **64**

6.1 Kesimpulan 64

6.2 Saran 67

DAFTAR PUSTAKA **68**

LAMPIRAN **73**

DAFTAR SINGKATAN

BNN RI	: Badan Narkotika Nasioal Republik Indonesia
NNCC	: *National Narcotics Control Comission*
UNODC	: *United Nations Office on Drugs and Crime*
PoA	: *Planning of Action*
MoU	: *Memorandum of Understanding*
Puslitkes	: Pusat Penelitian Kesehatan
Kemkes	: Kementerian Kesehatan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Jalur Pelayaran Indonesia 35

Gambar 2 Peta Rawan Narkoba 44

Gambar 3 Jalur Merah Narkoba 47

Gambar 4 Penangkapan Jaringan Sindikat Narkoba 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Literature Review 8

Tabel 2 Fokus Penelitian 21

Tabel 3 Jenis Narkoba yang Masuk ke Indonesia 45

Tabel 4 Penanganan Kasus Narkoba asal Tiongkok 53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Pengguna Narkoba di Indonesia..... 34

Grafik 2 Jumlah kasus Narkotika di Indonesia..... 59

Grafik 3 Laporan Kasus di Indonesia 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran narkotika di Indonesia pada masa yang sangat meresahkan, permasalahan ini menyebar ke remaja generasi bangsa maupun pengguna narkotika yang lebih tua. Bukan hanya target universal, status Indonesia juga menjadi target peredaran narkoba internasional. Indonesia adalah tujuannya target internasional karena Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar dan harga jualnya mahal (Puspitosari, 2017). Pada periode presiden saat ini yaitu, Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini Indonesia berada dititik dalam situasi permasalahan narkoba (Artharini, 2017). Pada permasalahan ini terlihat dari masih meningkatnya permasalahan yang terjadi penyelundupan oleh orang asing di jalur tersebut seperti penerbangan internasional ataupun jalur laut.

Indonesia saat ini telah menjadi negara produsen, konsumen dan transit bagi narkoba dimana sudah banyaknya masuk narkoba ke wilayah-wilayah Indonesia. Menurut ketua tim sosialisasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Drs. Siri Mahmud, menyebutkan bahwa Indonesia bukan lagi menjadi negara konsumen, tetapi Indonesia saat ini sudah menjadi negara produsen yang sangat besar bahkan telah membuat jaringan internasional (Humas BNN , 2004). Indonesia menjadi negara transit dibuktikan melalui banyaknya kasus-kasus penyelundupan dari negara lain, seperti: Negara *Golden Triangel* (Thailand, Laos dan Myanmar), Tiongkok dan Hongkong dalam hal ini penyelundupan ini dilakukan melalui pintu masuk utama dari pelabuhan laut yang rawan yaitu wilayah provinsi Banten, pelabuhan Surabaya dan pelabuhan Pontianak. Selain itu penyelundupan juga dilakukan melalui penerbangan yang rawan yaitu penerbangan

Soekarno Hatta. Para jaringan tersebut memanfaatkan pengawasan pelabuhan dan penerbangan yang lemah, karena banyaknya kapal dan pengiriman paket-paket yang beroperasi tanpa pengawasan (Bimasakti, A. B, 2016, hal. 40).

Dari faktor-faktor tersebut terjadinya kasus jaringan narkoba yang ada di Indonesia sehingga Indonesia menjadi urutan ketiga dalam penyitaan narkoba, berdasarkan dari laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Tiongkok menjadi negara penyumbang penyitaan narkoba terbanyak yang masuk ke Indonesia, dimana Indonesia menjadi pasar produsen shabu bagi Tiongkok (Tempo.co, 2014). Dalam hal ini menurut data dari kantor BNN menyatakan bahwa adanya pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan jaringan narkotika Indonesia dan Tiongkok, seperti pengungkapan kasus Fredy Budiman berupa pill ekstasi sebanyak 1,412,476 butir dan pengungkapan kasus shabu dengan berat 782gram yang dilakukan oleh sindikat You Tang dari Cina (Aldebaran YP, 2018).

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2015 BNN yang berhasil mengamankan jaringan narkotika yang melibatkan Warga Negara Indonesia dengan penangkapan 9 orang tersangka yang terdiri dari 4 warga Hongkong, 1 Malaysia dan 4 warga Indonesia, setelah itu terjadi lagi penangkapan shabu dari Tiongkok tahun 2015 di bulan maret dengan penangkapan 5 orang Indonesia dan di tahun yang sama 2015 adanya pengungkapan paket-paket shabu dari Tiongkok dengan diselundupkan ke berbagai jenis barang contohnya DVD, mesin motor, dan lain-lain. Berlanjut lagi pada tahun 2017 di Hotel Mandalika di Serang Banten dengan ditemukan barang bukti 1 ton shabu dan pada tahun 2018 penangkapan sindikat narkotika Warga Negara Tiongkok dengan barang bukti shabu, pada tahun yang sama mengungkapan shabu di Batam (BNN, 2020, hal. 1-3).

Selain penangkapan, kerja sama Indonesia dan Tiongkok melakukan pertemuan pada tahun 2016 menghasilkan beberapa poin : 1) penyusunan *Planning of Action* (PoA) BNN dan NNCC yang dapat mewakili kepentingan BNN, 2) Rapat Interkem penentuan Posisi Indonesia mengenai penggolongan Kethamine, 3) Koordinasi dengan ASEC untuk menghidupkan kembali forum ACCORD. Pertemuan selanjutnya pada tahun 2017 melakukan *Pre-Bilateral Meeting* BNN dan NNCC pada tanggal 3 Mei 2017 di Jakarta, pada tahun yang sama dilakukan penandatanganan yang pertama *Bilateral Meeting* antara BNN dan NNCC yang menghasilkan *Implementing Arrangement* yang berisi tentang beberapa kesepakatan kedua pihak (Humas BNN, 2017).

Hasil dari *Implementing Arrangement* yaitu: *Pertama,* peningkatan sumberdaya manusia guna untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dimana dibutuhkan keahlian sumberdaya manusia. Dalam meningkatan keahlian tersebut adanya upaya pembinaan dan pengembangan dengan adanya kegiatan pelatihan dan pendidikan, baik bagi anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pihak pemerintah dan masyarakat.

Kedua, pencegahan; cara pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu dilakukan komprehensif dan multidimensional, dengan terlibatnya berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. *Ketiga,* sosialisasi; memperkenalkan kepada masyarakat bahwa permasalahan narkotika tidak hanya urusan pemerintahan namun dilakukan bersama dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkotika secara bebas. *Keempat,* Koordinasi; dimana pemerintah perlu melakukan secara terstruktur dari semua instansi, baik depertemen maupun non depertemen.

Kelima, kerja sama internasional; permasalahan narkotika merupakan permasalahan global dimana permasalahan ini menjadi suatu tantangan, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan kerjasama dalam negara serta secara internasional yang lebih intensif dengan membangun kesepakatan bersama yang berbentuk kerjasama bilateral maupun multilateral (Perwira, 2019). Dan pertemuan lain dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu Pelaksanaan Lokakarya tentang NPS pada 28-29 Mei 2019 di Beijing, Cina dan Pelaksanaan Bilateral Meeting ke dua BNN-NNCC pada 30 Mei 2019.

Dengan adanya permasalahan narkotika di Indonesia hal tersebut yang mendorong adanya kerja sama internasional dengan Tiongkok dalam bidang pemberantasan narkoba antara Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah salah satu instansi pemerintah di Indonesia sedangan *National Narcotics Control Comission* (NNCC) adalah salah satu instansi pemerintah dari Tiongkok mulai terjalin pada maret 2012 dimana kerja sama tersebut adanya penandatangan Nota Kesepahaman yang bernama "Memorandum saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Narkotika dan Obat Terlarang, Bahan-Bahan Psikotropika, dan Kimia Prekursor" (treaty.kemlu.go.id). Dalam perjanjian ini Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk melakukan pemberantasan narkoba di kedua negara dalam upaya tersebut Indonesia dan Tiongkok melakukan pertukaran informasi dan adanya operasi gabungan bersama.

Tiongkok melakukan kerjasama pemberantasan jaringan sindikat narkoba dengan Indonesia selain meningkatkan hubungan kerjasama bilateral, Tiongkok juga memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia yaitu untuk menambah informasi serta pengawasan terkait narkotika, obat terlarang dan bahan-bahan psikotropika dengan cara

melakukan pertukaran informasi dan pengawasan narkoba antara kedua negara hal ini tertuang dalam MoU (Kemlu, 2012).

Nota Kesepahaman atau MoU itu sendiri merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak melakukan pengkajian kelayakan sebelum menyelesaikan perjanjian yang lebih terperinci atau terstruktur serta mengikat untuk halaman-halaman selanjutnya. Peringatan Perjanjian itu sendiri mencakup pengenalan suatu komitmen, isi dari Nota Kesepahaman hanya mencakup hal-hal yang utama saja, *Memorandum of Understanding* terdapat masa tenggang atau sementara, *Memorandum of Understanding* biasanya tidak dibuat secara formal yang membutuhkan kontrak atau kesepakatan tertentu untuk disimpulkan (Prasetio, 2013).

Dari penelitian sebelumnya menurut Bimasakti Aryo Bandung di tahun 2016, kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam upaya pemberantas jaringan sindikat narkoba di wilayah Indonesia tahun 2012-2014 bahwa kerja sama yang terimplementasikan merupakan kerja sama yang efektif. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana kerja sama Indonesia dan Tiongkok setelah tahun 2014. MoU pada kerja sama Indonesia dan Tiongkok masih terus berjalan walaupun masa berlaku daripada MoU ini hanya lima tahun. Setelah masa berlaku MoU berakhir kerja sama Indonesia dan Tiongkok tetap terjalin dan adanya penandatangan *Bilateral Meeting* yang pertama pada tahun 2017 serta tetap ada penangkapan dari kedua negara. Dalam hal ini menurut penulis perlu diteliti sebagai judul penelitian **"Efektivitas kerja sama Indonesia dan Tiongkok Dalam Upaya Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba Di Wilayah Indonesia Tahun 2015-2019".** Kerjasama ini termasuk kedalam bentuk kerjasama bilateral kedua negara yang bersama-sama untuk memberantas jaringan sindikat narkoba di wilayah Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan ini yaitu: **“Bagaimana Efektivitas Kerja Sama Indonesia dan Tiongkok Dalam Upaya Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba Di Wilayah Indonesia Tahun 2015-2019?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui terkait beberapa upaya peran Indonesia dan Tiongkok terhadap Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba di Wilayah Indonesia tahun 2015-2019
2. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Kerja Sama Indonesia dan Tiongkok Dalam Upaya Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba Di Wilayah Indonesia Tahun 2015-2019

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana efektivitas Kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba di wilayah Indonesia, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi pembaca dibidang Ilmu Hubungan Internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

   Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang manfaat dalam menerapkan pengetahuan penulis tentang bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba.

2. Bagi pembaca

   Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan informasi dan masukan khususnya bagi masyarakat Indonesia, untuk dapat bekerjasama dalam memberantas narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Adam. (2012). Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *JURNAL HEALTH AND SPORT*.

Aditya, T. (2019). Perjanjian The New Start antara Amerika Serikat dengan Rusia (The Treaty of The New Start Between United State pf America with Russia). *E-SOSPOL Vol. VI Edisi 1*, 2.

Aldebaran YP. (2018). Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NNCC (National Narcotics Control Commissions) Tiongkok dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Asal Tiongkok di Indonesia Tahun 2012 - 2018. *Jurnal International Relations Universitas Diponegoro*.

Artharini, I. (2017). *Instruksi Presiden Jokowi untuk menembak pengedar narkoba 'dikecam'*. Jakarta: BBC News Indonesia.

Asia, J. (2017). *BNN-NNCC Tiongkok Kerjasama Berantas Narkoba.* Jakarta: Jurnal Asia.

Beile, B. (2005). Scholars Before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation. *Sage Journal*.

Bimasakti, A. B. (2016). Efektivitas kerja sama indonesia-tiongkok dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba di wilayah Indonesia tahun 2012-2014. *Journal of International Relations*, 40.

BNN. (2020). *Laporan rangkuman kerjasama BNN-NNCC 2012-2019.* Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional.

BNN RI. (2015, Januari 27). *8 KUINTAL SABU TIONGKOK DIMUSNAHKAN BNN*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bnn.go.id/8-kuintal-sabu-tiongkok-dimusnahkan-bnn/

BNN RI. (2015, Maret 16). *Indonesia-Tiongkok Gelar Pertemuan Bilateral di Wina*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bnn.go.id/indonesia-tiongkok-gelar-pertemuan-bilateral-di-wina/

BNN RI. (2015, Maret 15). *Sindikat Sabu Indonesia-Tiongkok Dicokok, 49,35 Kg Sabu Gagal Laku*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bnn.go.id/sindikat-sabu-indonesia-tiongkok-dicokok-4935-kg-sabu-gagal-laku/

BNN RI. (2016, Mei 11). *INDONESIA-CINA : KERJASAMA BRANTAS NARKOBA*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bnn.go.id/indonesia-cina-kerjasama-brantas-narkoba/

BNN RI. (2017, Februari 02). *BNN AMANKAN 50 LITER 4-CMC (ZAT BARU NARKOTIKA) ASAL TIONGKOK*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bnn.go.id/bnn-amankan-50-liter-4-cmc-zat-baru-narkotika-asal-tiongkok/

BNN RI. (2017, Oktober 24). *Indonesia-China kian mantap berantas narkoba*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bnn.go.id/indonesia-china-kian-mantap-berantas-narkoba-2/

BNN RI. (2018, September 27). *BNN Musnahkan Narkoba Jaringan Internasional*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bnn.go.id/bnn-musnahkan-narkoba-jaringan-internasional/

BNN RI. (2019). *PRESS RELEASE AKHIR TAHUN "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama"*. Jakarta: BNN RI.

BNN RI. (2019, Maret 19). *Usai Sidang CND, BNN dan NNCC Siap Gelar Bilateral Meeting Kedua*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bnn.go.id/usai-sidang-cnd-bnn-dan-nncc-siap-gelar-bilateral-meeting-kedua/

BNN RI. (2021, Januari 15). *Kenapa Narkoba Bisa Sampai ke Indonesia*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/

BNN RI. (2021, Januari 15). *Kenapa Narkoba Bisa Sampai ke Indonesia*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/

BNN RI. (2021). *Peraturan Kepala BNN RI No.5 tahun 2021.* Jakarta: BNN RI.

BNN, H. (2017). *INDONESIA – CHINA KIAN MANTAP BERANTAS NARKOBA.* Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

BNN, Humas. (2019, Januari 07). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/

Boynauw, I. R. (2019). *ANALISIS EFEKTIVITAS KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN FILIPINA DALAM MENANGANI IUU (ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED) FISHING DI MALUKU UTARA TAHUN 2015-2018.* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

David, E. (2019). *Jaringan Narkotika China Selundupkan Sabu dalam Paket Mainan Anak.* Bandung: iNewsJabar.id.

Drs. Sufyan Syarif, M. (2021). *Deputi Bidang Pencegahan*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah/

Eleanora, F. N. (2011). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTAUSAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA. *Hukum* , 446.

Fadillah, R. S. (2015). UPAYA UNODC (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME) DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA . *Doctoral dissertation, Riau University*, 1.

Gina, S. (2018). *Upaya Tiongkok dalam Mengurangi Penyediaan Opium dari Golden Triangle melalui ASEAN and Tiongkok Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs* . Padang: Universitas Andalas .

Gor . (2018). *1,77% Penduduk Gunakan Narkoba, Kerugian Rp 84,7 Triliun.* Depok: Beritasatu.com.

Haas, P. M. (1992). Introduction: epistemic communities and international policy coordination. *International Organization* , 1-35.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 201-202.

Humas BNN . (2004). *BNN: Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba.* Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Humas BNN. (2017, 10 24). *INDONESIA – CHINA KIAN MANTAP BERANTAS NARKOBA*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bnn.go.id/indonesia-china-kian-mantap-berantas-narkoba-2/

Humas BNN. (2019, November 28). *Sekjen Badan Narkotika China kagum terhadap fasilitas terbaik yang dimiliki BNN RI*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: bnn.go.id/sekjen-badan-narkotika-china-kagum-terhadap-fasilitas-terbaik/

Indonesia, E. o. (2009, 11 20). *Catatan Peristiwa Penting Dalam Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia*. Diambil kembali dari Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Indonesia: https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceindo/indo/ztbd/tk/t628164.htm

Jainah, Z. O. (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime. *Pranata Hukum*.

Kasim, L. (2019). *Jaringan Narkotika China Selundupkan Sabu dalam Paket Mainan Anak.* https://jakarta.ayoindonesia.com/jakarta-selatan/pr-76739459/Polisi-Gagalkan-Penyelundupan-Sabu-68-Kilogram-dari-Tiongkok?page=all: AyoJakarta.com.

Kemlu. (2012, Maret 23). *Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.* Diambil kembali dari Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional treaty room: https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=CHN-2012-0110.pdf

Kemlu. (2012, Maret 23). *MoU Indonesia dan Tiongkok dalam kerjasama pengawasan narkotika.* Diambil kembali dari Treaty Kemlu: https://treaty.kemlu.go.id/

Kemlu. (2019, April 07). *Kejahatan Lintas Negara*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara

Kusumawardani, D. (2016, Maret 22). *Liberalisme: Sebuah Perspektif Alternatif dalam studi Hubungan Internasional*. Diambil kembali dari Teori Hubungan Internasional: http://damar-kusumawardani-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-155774-Teori%20Hubungan%20Internasional-Liberalisme:%20Sebuah%20Perspektif%20Alternatif%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html

Listiyanto, A. (2018). KERJASAMA INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN EKONOMI KHUSUS. *Universitas Pasundan Institutional Repositories & scientific Journal*, 12-13.

Marwan, A. (2016). *Berantas Narkoba, BNN Akan Tempatkan Perwakilan di Tiongkok.* Beijing: Balitbang Hukum dan HAM .

Menkominfo. (2015). *BNN Ingatkan 50 Orang Meninggal Setiap Hari karena Narkoba.* Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Perwira, A. Y. (2019). Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NNCC (National Narcotics Control Commissions) Tiongkok di Indonesia Tahun 2012-2018. *Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 1, 2019, hal 1059-1066.*

Pradana, D. A. (2019). SOSIALISASI JENIS DAN BAHAYA NARKOBA BAGI KESEHATAN MASYARAKAT. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ.*

Prasetio, B. (2013, April 19). *Perbedaan antara perjanjian dan MoU.* Diambil kembali dari HukumOnline.Com: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou/

Pratiwi, L. (2017). *Indonesia-Tiongkok Jalin Kerja Sama Pemberantasan Narkoba.* Jakarta : medcom.id.

Pryscilla, R. (2016). UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH DIKRETORAT RESERSE NARKOBA POLDA METRO JAYA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA . *DIPONEGORO LOW JOURNAL.*

Puspitosari, H. (2017). Globalisasi Peredaran Narkoba. *media.neliti.com.*

Ramadhan, C. R. (2017). EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM NARKOTIKA DI INDONESIA. *Jurnal Peradilan Indonesia (Teropong)* , 10-22.

Redaksi. (2016). *Musnahkan 11,4 Kg Sabu, Polri Buru Otak Sindikat Narkoba China-Indonesia.* Jakarta: Prodesa.news.com.

RI, B. (2020, Januari 15). *BAHAYA DAN DAMPAK NEGATIF NARKOBA BAGI KEHIDUPAN.* Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: https://bandungbaratkab.bnn.go.id/bahaya-dan-dampak-negatif-narkoba-bagi-kehidupan/

RI, L. (2020). *Kepala BNN: Pencegahan dengan membangun sistem.* Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Rina, C. L. (2013, Agustus 27). *BNN: Indonesia Pasar Potensial Narkoba*. Diambil kembali dari Republika.co.id: https://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/27/ms6odo-bnn-indonesia-pasar-potensial-narkoba

Santoso, A. (2015). *Sindikat Pengedar Sabu Asal Tiongkok Terungkap.* Jakarta: Liputan 6.

Saputra, D. T. (2015). analisis berlarut-larutnya proses penandatanganan kembali MoU antara Indonesia dan China dalam menanggulangi masalah narkoba periode 2008-2015. *Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015, hal. 95-102,* 99.

Sez, I. (2021). *Sekilas Tentang Indonesia*. Diambil kembali dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indoneisa: https://kek.go.id/sekilas-tentang-indonesia

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum*.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Susanty, A. P. (2017). Kewenangan Daerah Dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia. *Jurnal Selat*.

Syaifullah, D. (2014). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA KLIEN REHABILITASI NARKOBA DI POLI NAPZA. *Jurnal Skala Kesehatan Volume 5 No. 1 Tahun 2014*.

Tempo.co. (2014). *PBB: Asia pasar sabu terbesar dunia.* Jakarta: Tempo.co.

Umum, I. P. (2021, Oktober). Profil Negara Indonesia. *Artikel tentang ilmu pengetahuan umum, kesehatan, teknologi, dan daftar top 10 di dunia ini*.

Underdal, A. (2002). Introduction. In T. M. Press, *Environmental Regime Effectiveness* (p. 6). London, England : Massachusetts Institute of Technology.

Waluyo, A. (2016). *Mabes Polri Ungkap Sindikat Perdagangan Narkoba dari China.* Jakarta: VOA.

Webmin. (2020). *Narkoba Mengancam Kualitas SDM Indonesia.* Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM.

William, A. (2015). *Jalur Tikus Penyelundupan Narkotika.* Jakarta: Liputan6.com.

Young, O. R. (1994). *International Governance: Protecting the Environment in a Stateless Society.* New York : Cornell University Press.

Yusuf, A. (2012). Revitalisasi kerjasama regional dn internasional dibidang penegakan hukum guna peningkatkan hubungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka keutuhan NKRI. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 21.